



**PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR: PER.03/MEN/2005**

TENTANG

TINDAKAN KARANTINA IKAN OLEH PIHAK KETIGA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 46 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan, dipandang perlu mengatur penyelenggaraan tindakan karantina ikan oleh pihak ketiga;
- b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);
2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Karantina Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4197);
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
7. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;

8. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan;
9. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.15/MEN/2003 tentang Instalasi Karantina Ikan;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.16/MEN/2003 tentang Penetapan Tempat-tempat Pemasukan dan Pengeluaran Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.17/MEN/2003 tentang Penetapan Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya;
12. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.18/MEN/2003 tentang Tindakan Karantina untuk Pemasukan Media Pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina dari Luar Negeri dan Dari Suatu Area ke Area Lain di Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;
13. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.42/MEN/2003 tentang Persyaratan Pemasukan Media Pembawa Berupa Ikan Hidup;
14. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.32/MEN/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Karantina Ikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG TINDAKAN KARANTINA IKAN OLEH PIHAK KETIGA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Tindakan karantina ikan, yang selanjutnya disebut tindakan karantina, adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya hama dan penyakit ikan dari dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
2. Petugas karantina ikan, yang selanjutnya disebut petugas karantina, adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas untuk melakukan tindakan karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, yang selanjutnya disebut media pembawa, adalah ikan dan/atau benda lain yang dapat membawa hama dan penyakit ikan karantina.
4. Ikan adalah semua biota perairan yang sebagian atau seluruh daur hidupnya berada di dalam air, dalam keadaan hidup atau mati, termasuk bagian-bagiannya.
5. Sertifikat Kesehatan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina atau pejabat yang berwenang di negara asal atau transit yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya tidak tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang dipersyaratkan.
6. Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan adalah dokumen resmi yang ditandatangani oleh petugas karantina, yang menyatakan bahwa media pembawa yang tercantum di dalamnya bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan yang dipersyaratkan, sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia atau ke suatu area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Pihak ketiga adalah pemilik media pembawa atau badan hukum yang menyelenggarakan tindakan karantina.
8. Pengasingan adalah tindakan mengisolasi media pembawa yang diduga tertular hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan di suatu tempat yang khusus, karena sifatnya memerlukan waktu yang lama untuk mendeteksinya dan agar tidak menyebarkan atau menularkan hama dan penyakit ikan karantina di lingkungan sekitarnya atau tempat tujuan.
9. Pengamatan adalah tindakan mendeteksi lebih lanjut terhadap hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan pada media pembawa yang diasingkan.
10. Perlakuan adalah tindakan membebaskan atau menyucihamakan media pembawa dari hama dan penyakit ikan karantina dan/atau hama dan penyakit ikan.

Pasal 2

- (1) Setiap media pembawa yang dimasukkan ke atau dikeluarkan dari wilayah Negara Republik Indonesia atau dari satu area ke area lain di dalam wilayah Negara Republik Indonesia dikenakan tindakan karantina.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak ketiga dapat melakukan tindakan karantina tertentu.
- (3) Tindakan karantina tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pengasingan;
 - b. pengamatan;
 - c. perlakuan.

- (4) Tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan di instalasi karantina ikan milik pihak ketiga yang telah ditetapkan oleh Kepala Pusat Karantina Ikan dan di bawah pengawasan petugas karantina.

Pasal 3

- (1) Pihak ketiga yang akan melakukan tindakan karantina, terlebih dahulu mengajukan surat permohonan pelaksanaan tindakan karantina kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Karantina Ikan setempat.
- (2) Dalam surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan penanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina.
- (3) Penanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah mengikuti pendidikan dan pelatihan tindakan karantina yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang dan telah mendapatkan sertifikat.
- (4) Tindakan karantina oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala UPT Karantina Ikan setempat.

Pasal 4

- (1) Pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dimaksudkan untuk mengisolasi media pembawa sebelum dilalulintaskan.
- (2) Selama dilakukan pengasingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), media pembawa dilarang untuk:
 - a. dipindahtempatkan dari instalasi karantina ikan ke tempat lain;
 - b. dipindahtanggankan dari pemilik media pembawa kepada pihak lain;
 - c. ditukar dengan media pembawa dari jenis yang sama atau dari jenis yang lain.

Pasal 5

Selama pengasingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan pengamatan terhadap media pembawa.

Pasal 6

- (1) Pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan untuk mengetahui perubahan yang terjadi, baik fisik maupun tingkah laku media pembawa.

- (2) Selama pengamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penanggung jawab pelaksanaan tindakan karantina melakukan pencatatan terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi pada media pembawa.
- (3) Hasil pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada petugas karantina untuk segera dievaluasi dan dilakukan tindakan karantina lebih lanjut.

Pasal 7

- (1) Apabila berdasarkan hasil evaluasi petugas karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) media pembawa diduga tertular hama dan penyakit ikan karantina, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan pemeriksaan baik klinis maupun laboratoris oleh petugas karantina.
- (2) Pihak Ketiga melakukan perlakuan apabila berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata media pembawa tersebut tertular atau ditemukan hama dan penyakit ikan karantina golongan II.

Pasal 8

- (1) Dalam pelaksanaan perlakuan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), petugas karantina berwenang untuk menentukan jenis dan dosis obat/desinfektan serta metode yang akan digunakan untuk perlakuan.
- (2) Jenis dan dosis obat/desinfektan serta metode yang telah ditetapkan oleh petugas karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (3) Apabila setelah dilakukan perlakuan oleh pihak ketiga, media pembawa tersebut oleh petugas karantina dinyatakan bebas hama dan penyakit ikan golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut diterbitkan Sertifikat Kesehatan atau Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan oleh petugas karantina.
- (4) Apabila setelah dilakukan perlakuan oleh pihak ketiga, media pembawa tersebut oleh petugas karantina dinyatakan tidak dapat dibebaskan dari hama dan penyakit ikan golongan II, maka terhadap media pembawa tersebut dilakukan penolakan dan/atau pemusnahan oleh petugas karantina.

Pasal 9

Segala pembiayaan yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan tindakan karantina oleh pihak ketiga, dibebankan kepada pihak ketiga sebagai pemohon pelaksanaan tindakan karantina.

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Pebruari 2005

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN

ttd.

FREDDY NUMBERI

Disalin sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

ttd

Narmoko Prasmadji

No.	Jabatan	Paraf
1.	Sekretaris Jenderal	
2.	Kepala Biro Hkm dan Organisasi	

No.	Jabatan	Paraf
1.	Kepala Puskari	